



SALINAN

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 40 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM WAY RILAU KOTA BANDAR LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020, maka besarnya tarif air minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Way Rilau perlu disesuaikan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan penyediaan air minum, perlu dukungan dana yang memadai dengan meningkatkan penerimaan melalui penyesuaian tarif;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan kembali besarnya tarif air minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Way Rilau Kota Bandar Lampung dengan Peraturan Wali Kota Bandar Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaga-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

- tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
 8. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2013 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau Kota Bandar Lampung;
 9. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Way Rilau;
 10. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/618/B.04/HK/2021 tentang Penetapan Besaran Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Air Minum Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM WAY RILAU KOTA BANDAR LAMPUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandar Lampung.
2. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Way Rilau yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Way Rilau adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang air minum.
3. Tarif air minum yang selanjutnya disebut Tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan air minum yang ditetapkan Kepala Daerah untuk pemakaian setiap meter kubik (m^3) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh Perumda Air Minum Way Rilau yang wajib dibayar oleh Pelanggan.
4. Pelanggan adalah masyarakat atau institusi yang terdaftar sebagai penerima layanan air minum dari Perumda Air Minum Way Rilau.
5. Kelompok Pelanggan adalah himpunan pelanggan pelanggan yang memiliki kesamaan kriteria dalam masing-masing kelompok pelanggan.
6. Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan air sebesar $10 m^3$ /keluarga/bulan atau 60 liter/orang/hari, dengan asumsi setiap rumah tangga memiliki jumlah anggota keluarga rata-rata 6 (enam) orang.
7. Biaya Usaha adalah total biaya untuk menghasilkan air minum yang mencakup biaya sumber, biaya pengolahan air, biaya transmisi dan distribusi, biaya kemitraan, biaya umum dan administrasi.
8. Biaya Dasar adalah Biaya Usaha dibagi volume air terproduksi dikurangi volume kehilangan air standar.
9. Tarif Dasar adalah tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan Biaya Dasar.
10. Tarif Rendah adalah tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding Biaya Dasar dalam lembar yang sama.
11. Tarif Penuh adalah tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding Biaya Dasar karena mengandung tingkat keuntungan dan kontra subsidi silang.
12. Tarif Khusus adalah tarif yang nilai besarnya berdasarkan kesepakatan bersama antara Perumda Air Minum Way Rilau dan Pelanggan dengan posisi saling menguntungkan antara kedua belah pihak.
13. Biaya Administrasi adalah beban tetap yang dikenakan kepada pelanggan setiap bulannya

terdiri dari biaya pencetakan rekening dan biaya pemeliharaan meter air.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. blok konsumsi dan kelompok pelanggan;
- b. tarif air minum; dan
- c. biaya Administrasi.

BAB III BLOK KONSUMSI DAN KELOMPOK PELANGGAN

Bagian Kesatu Blok Konsumsi

Pasal 3

- (1) Dalam rangka mengupayakan penghematan penggunaan air minum, Perumda Air Minum Way Rilau menerapkan tarif progresif dengan membagi blok konsumsi menjadi 2 (dua) blok yaitu:
 - a. blok konsumsi I; dan
 - b. blok konsumsi II.
- (2) Blok konsumsi I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah jumlah pemakaian air minum untuk memenuhi standar kebutuhan pokok, yaitu jumlah pemakaian pelanggan sampai dengan 10 m³ (sepuluh meter kubik) setiap bulannya.
- (3) Blok konsumsi II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah jumlah pemakaian air minum diatas standar kebutuhan pokok, yaitu jumlah pemakaian pelanggan diatas 10 m³ (sepuluh meter kubik) setiap bulannya.

Bagian Kedua Kelompok Pelanggan

Pasal 4

Kelompok pelanggan ditetapkan menjadi 4 (empat) kelompok yang terdiri atas:

- a. kelompok I;
- b. kelompok II;
- c. kelompok III; dan
- d. kelompok IV.

Pasal 5

- (1) Kelompok I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah kelompok pelanggan yang mendapatkan Tarif Rendah untuk pemakaian 10 m³ (sepuluh meter kubik) pertama dan dikenakan

Tarif Dasar untuk pemakaian diatas 10 m³ (sepuluh meter kubik) yang terdiri atas:

- a. kelompok sosial umum dengan kode S1; dan
 - b. kelompok sosial khusus dengan kode S2.
- (2) Kelompok sosial umum dengan kode S1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. hidran umum;
 - b. kamar mandi/wc umum; dan
 - c. terminal air.
- (3) Kelompok sosial khusus dengan kode S2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. yayasan sosial, panti asuhan, pondok pesantren;
 - b. puskesmas;
 - c. sekolah negeri; dan
 - d. rumah ibadah.

Pasal 6

- (1) Kelompok II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah kelompok pelanggan yang dikenakan Tarif Dasar untuk pemakaian 10 m³ (sepuluh meter kubik) pertama dan dikenakan Tarif Penuh untuk pemakaian diatas 10 m³ (sepuluh meter kubik) yang terdiri atas:
- a. rumah sederhana dengan kode R1;
 - b. rumah tangga menengah dengan kode R2;
 - c. kantor pemerintah dengan kode KP;
 - d. niaga kecil dengan kode N1;
 - e. niaga khusus dengan kode N2; dan
 - f. industri rumah tangga dengan kode I1.
- (2) Rumah sederhana dengan kode R1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. rumah tinggal dengan luas bangunan sampai dengan 36 m² (tiga puluh enam meter persegi);
 - b. rumah semi permanen; dan
 - c. rumah susun sewa.
- (3) Rumah tangga menengah dengan kode R2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi rumah tinggal permanen dengan luas bangunan sampai dengan 200 m² (dua ratus meter persegi).
- (4) Kantor pemerintah dengan kode KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. kantor pemerintah tingkat kelurahan, kecamatan, kota, provinsi dan pusat;
 - b. kantor pemerintah untuk pelayanan publik; dan
 - c. Kantor TNI dan POLRI.
- (5) Niaga Kecil dengan kode N1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

- a. rumah usaha skala rumah tangga yaitu warung makan, penjahit, salon;
 - b. rumah kos/bedeng sampai dengan 5 (lima) pintu; dan
 - c. sekolah swasta.
- (6) Niaga khusus dengan kode N2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. balai pengobatan;
 - b. praktek dokter, bidan, notaris, pengacara;
 - c. apotek;
 - d. losmen/penginapan;
 - e. rumah kos/bedeng lebih dari 5 (lima) pintu;
 - f. panglong kayu; dan
 - g. pelelangan ikan.
- (7) Industri Rumah Tangga dengan kode I1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi industri dengan skala rumah tangga.

Pasal 7

- (1) Kelompok III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah kelompok pelanggan yang dikenakan Tarif Penuh baik untuk pemakaian 10 m³ (sepuluh meter kubik) atau pemakaian diatas 10 m³ (sepuluh meter kubik) yang terdiri atas:
- a. rumah mewah dan rumah tangga dalam wilayah pelayanan Zona Air Minum (ZAM) dengan kode R3;
 - b. niaga besar dengan kode N3; dan
 - c. industri dengan kode I2.
- (2) rumah mewah dan rumah tangga dalam wilayah pelayanan Zona Air Minum (ZAM) dengan kode R3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. rumah tangga dengan luas bangunan lebih dari 200 m² (dua ratus meter persegi);
 - b. visualisasi bangunan mewah; dan
 - c. wilayah pelayanan air minum.
- (3) Niaga besar dengan kode N3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. rumah sakit swasta;
 - b. klinik bersalin;
 - c. toko, rumah toko, mini market dan rumah makan/restoran;
 - d. agen, distributor, pedagang besar dan usaha ekspor/import;
 - e. diskotik, usaha hiburan;
 - f. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
 - g. hotel, kondotel, hostel, wisma dan motel;
 - h. pompa bensin;
 - i. bengkel skala besar;
 - j. cucian mobil;
 - k. kolam renang; dan
 - l. perbankan dan perusahaan niaga skala besar.

- (4) Industri dengan kode I2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- pabrik/industri makanan dan minuman;
 - industri kimia;
 - industri pertambangan;
 - peternakan besar; dan
 - industri lainnya dengan skala besar.

Pasal 8

- (1) Kelompok IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d adalah kelompok pelanggan dengan kriteria tertentu yang membutuhkan perlakuan khusus dalam pelayanan sehingga kepada pelanggan tersebut dikenakan Tarif Khusus.
- (2) Kelompok Pelanggan dengan Tarif Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelanggan yang membutuhkan tambahan investasi atau biaya:
- permintaan jalur distribusi untuk peningkatan tekanan dan kontinuitas layanan;
 - permintaan ukuran pipa/diameter diatas 1 (satu) inci.
 - permintaan sarana pengolahan tambahan untuk peningkatan kualitas air; dan
 - kebutuhan sarana dan prasarana lainnya.

BAB IV TARIF AIR MINUM

Pasal 9

Penetapan tarif air minum yang diberlakukan adalah sebagai berikut:

KELOMPOK PELANGGAN	KODE	TARIF AIR MINUM (RP)/ m ³	
		0 – 10	> 10
a. KELOMPOK I			
Sosial Umum (SU)	S1	2.500,00	4.700,00
Sosial Khusus (Skh)	S2	2.600,00	4.700,00
b. KELOMPOK II			
Rumah Sederhana (RS)	R1	4.700,00	6.100,00
Rumah Tangga Menengah (RTM)	R2	4.700,00	6.200,00
Kantor Pemerintah tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kota, Provinsi, Pusat, Kantor Pemerintah untuk pelayanan publik, Kantor TNI dan POLRI	KP	4.700,00	6.300,00
Niaga Kecil (NK)	N1	4.700,00	6.500,00
Niaga Khusus (NKh)	N2	4.700,00	6.600,00
Industri Rumah Tangga (IRT)	I1	4.700,00	6.700,00

c. KELOMPOK III			
Rumah Mewah (RM) dan Zona Air Minum (ZAM)	R3	6.200,00	7.700,00
Niaga Besar (NB)	N3	6.200,00	8.500,00
Industri (I)	I2	6.200,00	8.600,00
d. KELOMPOK KHUSUS			
Pelanggan yang membutuhkan perlakuan khusus pelayanan	Tarif khusus sesuai kesepakatan		

BAB V
BIAYA ADMINISTRASI

Pasal 10

- (1) Biaya administrasi dikenakan kepada setiap pelanggan dan dibayar bersamaan dengan pembayaran rekening pada setiap bulannya.
- (2) Nilai biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergantung pada diameter meter air yang digunakan oleh pelanggan.
- (3) Biaya administrasi sesuai besar diameter meter air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

No	Diameter Meter Air	Biaya Administrasi
1.	0,5 Inci	Rp.10.000,00
2.	1 Inci	Rp.58.000,00
3.	2 Inci	Rp.162.000,00
4.	3 Inci	Rp.184.000,00
5.	4 Inci	Rp.232.000,00
6.	6 Inci	Rp.397.000,00

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 36 Tahun 2018 tentang Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau Kota Bandar Lampung (Berita Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2018 Nomor 36) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 10 ~~Desember~~ 2022

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG

cap/dto

EVA DWIANA

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 16 ~~Desember~~ 2022

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,

cap/dto

SUKARMA WIJAYA

BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2022 NOMOR 40

NOMOR REGISTER PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,
PROVINSI LAMPUNG: